

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertulis pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang mengatakan bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara harus didasarkan atas dasar hukum.<sup>1</sup>

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut mustahil dapat hidup sebagai manusia.

Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang yang kemudian diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yaitu: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Hukum Pidana*, Unpas Press, Tangerang Selatan, 2019, halaman 45.

demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan.”

Amanat UUD 1945 tersebut menjadi acuan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu, selain itu perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem Pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Sebagai lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian *Integrated Criminal Justice System*. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Anisya, A. F., Hafrida, H. ., & Erwin, E., Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 2 No. 3, 2021, halaman 59-75. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14876>

<sup>3</sup> Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang, 2021, halaman 1.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus kita akui bahwa peran serta Lembaga Pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi sebelum melakukan tindak pidana dan melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya.<sup>4</sup> Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan dibina dan diamankan untuk jangka waktu tertentu agar nantinya dapat hidup dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Warga binaan pemasyarakatan terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Aktualisasi pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan bekal serta untuk menumbuhkan sikap narapidana agar menyadari kesalahannya, tidak melakukan pengulangan tindak pidana lagi, mengubah dirinya menjadi lebih baik, serta menjadi insan yang berbudi luhur. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program pembinaan tersebut membutuhkan keselarasan utamanya antara narapidana yang bersangkutan, petugas pemasyarakatan serta masyarakat yang akan menerima kembali narapidana.

---

<sup>4</sup> C.Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Mulia, Bandung, 2009, halaman 129.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan prinsip yang diperuntukan bagi semua individu tanpa terkecuali, termasuk Narapidana. Adapun prinsip DUHAM yang menyangkut Narapidana diantaranya: tidak seseorang boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina (pasal 5); dan semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama sekali tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini.

Menurut data Lembaga Perasyarakatan di Kota Jambi Khususnya kelas II A memiliki jumlah tahanan sebanyak 1009 orang yang dimana Menurut undang-undang yang berlaku, dalam hal ini undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan harus mendapatkan hak-hak sebagai narapidana sesuai yang di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Tinjauan Penologi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Di Jambi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membahas masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Jambi ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Jambi ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan petugas pemasyarakatan dalam mengatasi hambatan terhadap implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Jambi ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini ialah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui implementasi pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Jambi.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Jambi.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan petugas pemasyarakatan dalam mengatasi hambatan terhadap implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Jambi

## 2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemikiran terhadap tumbuh dan berkembangnya ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana dan lebih khusus lagi tinjauan penologi terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Jambi.

## D. Kerangka Konseptual

Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah pada penelitian skripsi ini, dengan demikian diberikan pemaparan-pemaparan antara lain :

### 1. Tinjauan Penologi

Penologi diambil dari asal kata “penal” yang artinya hukuman/pidana dan “logos” yang artinya ilmu pengetahuan, jadi penologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan pidana/pemidanaan atau penghukuman. Istilah lain dari penologi berasal dari bahasa Prancis, berasal kata penal yang artinya pidana atau dalam bahasa latin berarti hukuman/denda, sedangkan logos berarti

ilmu pengetahuan. Jadi secara harafiah penologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang pidana/hukuman atau ppidanaan.<sup>5</sup> Penologi berarti sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penghukuman. Hukuman muncul karena ada kejahatan dan masyarakat akan merespon kejahatan tersebut (sebagai reaksi) dengan memunculkan norma norma/ peraturan termasuk didalamnya norma hukum.

## 2. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>6</sup> Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.

---

<sup>5</sup> Sigit Riyanto, *Penologi Pemasyarakatan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2016, halaman 1.

<sup>6</sup> Simanjuntak, B., I. L Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Tarsito, Bandung, 1990, halaman 84.

### **3. Narapidana**

Narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana yang hilang kemerdekaan artinya, bahwa narapidana harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya selama di Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia atau warga Negara.

### **4. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi**

Bicara tentang Lembaga Pemasyarakatan tidak lepas dari Pengertian, sistem dan metode Lembaga Pemasyarakatan, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang Pengertian Lembaga Pemasyarakatan yaitu Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (3), ditegaskan bahwa pengertian dari Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai sistem Pembinaan untuk narapidana seperti pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia.

### **E. Landasan Teoritis**

Pada dasarnya, teori dimaknai sebagai serangkaian prediksi, ide, ataupun penjelasan dengan cara ilmiah. Dalam segi positivistik, Kerlinger melibatkan teori



sebagai serangkaian proposisi, definisi ataupun konstruk, dan ide yang memberi deskripsi suatu peristiwa ataupun fenomena dengan cara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel. Dalam memperoleh hasil yang maksimal maka penelitian ini memakai teori-teori antara lain.

## 1. Teori Pidana

Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penjatuhan pidana dipahami sebagai aksi balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal. Terdapat 3 teori dalam penjatuhan pidana sebagai berikut:

### a) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan pernyataan tujuan pidana untuk:

- 1) Tujuan pidana ialah hanya sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan ialah tujuan utama di mana sarana tidak terkandung di dalamnya.
- 3) Kesalahan ialah syarat utama dalam pidana.
- 4) Pidana diharuskan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelanggar.
- 5) Pidana melihat kebelakang, ialah perbuatan mencela yang murni dan bertujuan tidak untuk perbaikan, pendidikan, atau memasyarakatkan pelanggar kembali.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, halaman 17

Muladi memiliki pandangan dalam teori absolut mengenai pembedaan ialah balasan dari kesalahan yang sudah terjadi sehingga berorientasi pada perbuatan dan letak kejahatan terjadi. Dalam teori ini mengutamakan penjatuhan sanksi hukum pidana disebabkan kejahatan yang telah dilakukan sebagai akibat yang mutlak untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan di mana tujuan sanksi membuat puas tuntutan keadilan.<sup>8</sup>

b) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori ini menentukan tujuan pembedaan untuk:

- 1) Mencegah (*prevention*).
- 2) Mencegah bukanlah tujuan terakhir namun hanya digunakan sebagai sarana agar tujuan yang lebih tinggi dapat tercapai yaitu mensejahterakan manusia.
- 3) Pelaku hanya memperoleh pelanggaran hukum yang bisa disalahkan (contohnya karena kesengajaan atau *culpa*) dengan pidana yang memenuhi syarat.
- 4) Penetapan pidana diharuskan berdasarkan tujuan sebagai alat dalam mencegah kejahatan.
- 5) Pidana memiliki sifat prospektif dengan kandungan unsur pencelaan namun baik dalam unsur pencelaan hingga pembalasan tidak bisa

---

<sup>8</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 11

diterima jika tidak memberikan bantuan untuk mencegah kejahatan atas kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Makna pemidanaan diberikan dalam teori tujuan sebagai sarana untuk penegakkan norma hukum masyarakat. Teori ini tidak sama dengan teori absolut, dengan dasar pemikiran supaya hukuman dijatuhkan pada kejahatan maksudnya pidana dijatuhkan dengan tujuan tertentu, contohnya perbaikan sikap mental atau menyebabkan pelaku agar tidak berbahaya lagi, sehingga sikap mental membutuhkan pembinaan.

c) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berupaya untuk memenuhi keinginan penganut teori tujuan hingga pembalasan. Masyarakat berkeinginan membalaskan dendam pada perbuatan jahat direspon, melalui penjatuhan pidana penjara pada narapidana (penjahat) dengan pembinaan, supaya ketika keluar penjara tidak akan bertindak pidana lagi. Ciri-ciri pembeda antara hukum pidana dengan yang lainnya melalui pengancaman sanksi hukum dilakukan kepada pelanggaran dan pelaku tindak pidana kejahatan. Secara umum sanksi pidana ialah alat pemaksaan supaya seseorang taat pada norma yang berlaku, di mana setiap normanya memiliki sanksi yang berbeda dan tujuan akhirnya sebagai upaya pembinaan.<sup>9</sup> Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

---

<sup>9</sup> Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 12

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.
- 3) Menyebabkan penjahat tertentu tidak bisa melakukan kejahatan yang lain, meliputi penjahat melalui cara lain tetapi tidak bisa diperbaiki lagi.<sup>10</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald dalam Satjipto Raharjo, menjelaskan pertama kali kemunculan teori perlindungan hukum berasal dari aliran hukum alam atau teori hukum alam. Adapun aliran tersebut pertama kali diinisiasi oleh Plato dan muridnya yaitu Aristoteles serta Zeno yang merupakan pencipta aliran Stoic. Dalam hukum alam menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan yang sifatnya kekal dan universal dan menegaskan bahwa hubungan diantara moral dan hukum adalah tidak bisa dipisahkan. Penganut aliran ini meyakini jika moral dan hukum mencerminkan peraturan eksternal dan internal kehidupan umat manusia yang diinterpretasikan dalam norma moral dan hukum.<sup>11</sup>

Menurut Fitzgerald menguraikan teori perlindungan hukum Salmond dengan menjelaskan bahwa tujuan utama hukum adalah menyatukan serta melakukan koordinasi sejumlah kepentingan masyarakat. Pada konteks lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap suatu kepentingan khusus hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan lainnya. Hukum memiliki kekuasaan tertinggi

---

<sup>10</sup> Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53

dalam menangani hak dan kepentingan manusia, sehingga berwenang untuk menetapkan kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi. Fitzgerald menyoroti bahwa perlindungan hukum berkembang melalui norma hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk mengatur interaksi perilaku antara anggota masyarakat serta antara individu dengan pemerintah sebagai perwakilan kepentingan masyarakat.<sup>12</sup>

Satjipto R. berpendapat perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pembinaan yang ditujukan untuk melindungi HAM yang mungkin dirugikan oleh tindakan orang lain. Tujuan utama dari perlindungan hukum ini adalah agar masyarakat dapat menikmati seluruh haknya yang telah diberikan oleh peraturan-peraturan hukum, sehingga setiap individu dapat hidup dalam lingkungan yang adil dan berkeadilan.<sup>13</sup>

Phillipus M. Hadjon menyatakan perlindungan hukum bagi rakyat memiliki sifat preventif dan responsif yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan dari perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah untuk mencegah timbulnya konflik, dengan mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan secara teliti sesuai dengan diskresi. Sementara perlindungan yang sifatnya responsif bertujuan untuk mengatasi konflik yang telah terjadi meliputi penyelesaiannya di muka

---

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 54

<sup>13</sup> Satjipto R., *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 69.

sidang peradilan<sup>14</sup> Sementara Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra menyatakan bahwasanya hukum memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan perlindungan yang tidak hanya bersifat fleksibel dan adaptif namun juga bersifat antipatif dan prediktif.

Pemahaman dari pakar-pakar di atas mengindikasikan bahwa perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum dalam mencapai tujuan hukum, seperti kebermanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum. perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang dilimpahkan pada subjek hukum berdasarkan norma hukum entah itu dalam bentuk sanksi atau pencegahan yang bisa bersifat lisan atau tertulis guna menegakkan keadilan hukum.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan penelitian hukum. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, yang sering diartikan sebagai suatu kemungkinan untuk digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang dikenal secara umum bagi ilmu pengetahuan, serta suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari satu

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 54

atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan. Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu

pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif berkaitan penelitian ini.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.



sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya penelitian.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Penjaga Rutan Kelas IIA Jambi.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data pada sebuah penelitian adalah sesuatu yang hendak digunakan pada penyelesaian masalah yang sudah diformulasikan pada penelitian. Sehingga data-data itu harus terkumpulkan supaya masalah pada penelitian tersebut bisa diselesaikan. Dalam penelitian ini, jenis data yang dihimpun dibedakan menjadi 2 jenis data yakni data yang sifatnya sekunder dan primer menggunakan teknik pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara

Data primer atau data yang didapatkan langsung dari sumber data di lapangan atau lokasi penelitian diperoleh dari observasi dan wawancara. Wawancara yakni tahapan tanya jawab pada penelitian yang dilakukan dengan cara lisan di mana 2 orang atau lebih bertatap muka mendengarkan dengan cara langsung keterangan-keterangan maupun informasi-informasi. Wawancara dilaksanakan dengan cara bebas terbuka melalui penggunaan alat dalam bentuk daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan (sebagai pedoman wawancara) berdasarkan masalah yang hendak diperoleh jawabannya dan memungkinkan untuk menambah pertanyaan lainnya yang sifatnya spontan berkaitan terhadap jawaban yang diberi. Wawancara bertujuan supaya informan bisa menjelaskan sesuatu yang menjadi kepentingan kelompok maupun dirinya dengan cara terbuka. Data ini kami dapatkan langsung dari subyek penelitian melalui

wawancara dan 1 orang Bagian Pembinaan, 1 orang Sipir dan 1 orang Narapidana.

b. Studi Dokumentasi

Guna mendapatkan data sekunder pada penelitian ini dilaksanakan melalui cara mempelajari dan mengkaji *literature research* (bahan-bahan kepustakaan) dalam bentuk bahan hukum yakni tersier, primer, maupun sekunder. Studi Dokumentasi penelitian ini bisa berupa data, gambar dan buku-buku.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam menarik sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu melalui penentuan terlebih dahulu kriteria, terutama responden dan diutamakan yang berkaitan terhadap masalah yang diamati. Sampel penelitian ini ialah Bagian Pembinaan, Sipir dan Narapidana.

## 6. Analisa Data

Data yang sudah dikumpulkan dari aktivitas mengumpulkan data belum memberi makna apapun untuk tujuan sebuah penelitian. Penelitian belum bisa disimpulkan untuk tujuan penelitiannya, karena data tersebut masih tergolong data mentah dan masih dibutuhkan upaya atau usaha dalam melakukan pengolahannya. Proses yang dilaksanakan yakni melalui pemeriksaan dan data yang sudah didapatkan dalam memastikan apakah datanya sudah teruji. Sesudah data diolah dan dianggap cukup, dengan demikian berikutnya ditampilkan berupa narasi dan

berupa tabel. Sesudah data dikumpulkan secara lengkap dan sudah diolah dengan tabel atau narasi, dengan demikian berikutnya dilakukan analisis dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah teknik yang menginterpretasikan dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, dengan demikian mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan umum mengenai kondisi yang sesungguhnya melalui tahapan-tahapan konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan disusun 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab ialah bagian yang tidak terpisahkan. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Satu sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Penologi, maka akan disampaikan tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Penologi, Eksistensi dan Tujuan Penologi, dan Hubungan Penologi Dengan Bidang Ilmu Lainnya.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang pembinaan narapidana, maka akan disampaikan tentang pengertian pembinaan narapidana, tujuan pembinaan narapidana dan ruang lingkup pembinaan narapidana.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini.

BAB Lima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.



